



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.SS, Tanggal 24 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal XXXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXX selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost kostan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, perempuan umur 4 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan XXXXX rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2 Termohon malas bekerja di dapur mempersiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pernah meminta diceraikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Zahra Hanafi S.HI., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.SS. tanggal 9 Juli 2019, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2019, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban **Dalam Konvensi** secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mengikuti kemauan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam **gugatan rekonvensinya**, menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau untuk Penggugat selama 4 (empat) tahun berjumlah Rp. XXXXX sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Dalam Rekonvensi** secara lisan menerima dan sanggup memberikan nafkah lampau untuk Penggugat selama 4 (empat) tahun berjumlah XXXXX dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp. XXXXX setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Saksi:

1. XXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXX 5 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXX sampai berpisah;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena orangtua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal XXXXX;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah datang menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon;

2. XXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan orangtuanya adalah tetangga saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, karena Pemohon sekarang telah tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon tidak mau ikut hidup bersama Pemohon;
- Bahwa selama pisah Termohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa orangtua Pemohon selalu menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

- 2 (dua) buah asli Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX (bukti. T);
- saksi Termohon atasnama XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak menantu saksi dan Termohon adalah anak saya istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa selama pisah Termohon masih memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi sering menasihati Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya secara lisan juga menginginkan cerai dan tetap pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Zahra Hanafi, S.HI., M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXX kemudian pindah di rumah kost sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2. Termohon malas bekerja di dapur mempersiapkan makanan untuk Pemohon;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkarannya Termohon pernah meminta diceraikan;
6. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi pada XXXXX, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas semua dalil permohonan dan tidak keberatan untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga tidak cukup dengan pengakuan Termohon, oleh karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik isi bukti tersebut mengenai hubungan

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil angka 6 adalah fakta yang diketahui oleh saksi meskipun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak April 2019 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil angka 6 adalah fakta yang diketahui oleh saksi meskipun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2019 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga sekarang atau kurang lebih 7 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 10 dari 15



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujudkan dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, suami istri sudah hidup berpisah, Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidaknyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada setiap persidangan, keduanya tidak mau bersatu, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu oleh karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan reconvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan reconvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan reconvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau untuk Penggugat selama 4 (empat) tahun berjumlah Rp. XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban menerima dan sanggup memberikan nafkah lampau kepada anak berjumlah Rp. XXXXX atau sejumlah Rp. XXXXX selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة
الزوجة بل تصير دينا في ذمته**

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan kebutuhan Penggugat seorang diri maka Majelis Hakim menilai telah patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Lampau kepada Penggugat berjumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) per hari atau Rp 1. 440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.XXXXX sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21) tahun;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah lampau dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau untuk Penggugat, telah sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها
السكنى والنفقة في العدة

Artinya :

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah;

dan telah sesuai pula dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah (waktu tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah Anak dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp.XXXXX;
 - Nafkah seorang anak perempuan bernama XXXXX, perempuan, umur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, setiap bulannya sejumlah Rp. XXXXX hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp XXXXX;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I, sebagai ketua majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 16 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh Rismayani, S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

MIRADIANA, S.H., M.H

Ketua Majelis

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti

RISMAYANI, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-	
6. Meterai		6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	341.000,-	

Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 17 dari 15